



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 4508/7.82/192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan DAYA BUNAYA
Tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : DB-42 / TK Tetum Bunaya / X / 2014
Tentang ijin operasional penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Badan Penyelenggara : Yayasan Daya Bunaya
- Alamat : Jl. Timbul IV B No.1 Cipadak Jagakarsa
- Penanggung Jawab : Hudaya
- Akte Yayasan : Nomor, 01
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 8 September 2010
Notaris ; Harsya Wardana, SH
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Tetum Bunaya
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Sewa
- Alamat Sekolah : Jl. Timbul IV B No.1 Cipadak Jagakarsa

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Desember 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Drs. Sugandhi
NIP. 196310021980011001

